



Ranah Research :

Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Sistem Perkawinan Budaya Arab Islam di Kota Medan

Rania¹, Ahmed Fernanda Desky²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ranyaranya547@gmail.com.

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ahmedfernandadesky@uinsu.ac.id.

Corresponding Author: ranyaranya547@gmail.com¹

Abstract: *This study explores the marriage system of Arab Islamic culture in Medan City and identifies its problems and shortcomings. The method used is qualitative, focusing on in-depth observation. Therefore, this research can provide a deeper analysis of a phenomenon. Data collection techniques include interviews with informants, observation, and documentation. The supporting theory in this study is Karl Marx's theory of social change. The research results show that the marriage culture of the Arab community in Medan is closely related to their identity and traditions. The use of surnames or family names is not only a family marker but also indicates strong kinship relationships among them, which signifies a patrilineal system. The Syarif and Syarifah groups, direct descendants of the Prophet Muhammad, are still widely found, maintaining their lineage. This is one reason why the Arab community in Medan practices an endogamous marriage system. The conclusion of this research shows that Karl Marx's theory of social change has been implemented over time and with the development of the era.*

Keyword: *Marriage System, Arab Culture, Social Change.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi sistem perkawinan budaya Arab Islam di Kota Medan dan mengidentifikasi permasalahan serta kekurangannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus pada pengamatan mendalam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial Karl Marx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya perkawinan masyarakat Arab di Medan menunjukkan keterkaitan erat dengan identitas dan tradisi mereka. Penggunaan marga atau fam tidak hanya sebagai penanda keluarga, tetapi juga menunjukkan hubungan kekerabatan yang kuat diantara mereka, yang mengindikasikan sistem patrilineal. Kalangan Syarif dan Syarifah, keturunan langsung Rasulullah SAW, masih banyak ditemui, mempertahankan nasab atau garis keturunan, Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Arab di Kota Medan menganut sistem perkawinan endogamy. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa teori perubahan sosial Karl Marx telah terlaksana seiring waktu dan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Sistem Perkawinan, Budaya Arab, Perubahan Sosial.

PENDAHULUAN

Setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing. Salah satu contohnya adalah masyarakat dengan latar belakang budaya Arab. Masyarakat berketurunan Arab telah tersebar di seluruh Indonesia, dan keberadaannya terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tradisi mempertahankan keturunan melalui pernikahan sekufu' (sesama golongan Arab). Kafa'ah atau kufu' dalam bahasa berarti setaraf, seimbang, serupa, sederajat, atau sebanding. Dalam konteks pernikahan menurut hukum Islam, kafa'ah atau kufu' mengacu pada keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan (Izmawanti, 2021).

Menikahi putri keturunan sayyid dengan orang yang tidak mempunyai hubungan dengan keturunan sayyid dianggap terlarang. Meskipun hukum Islam tidak melarangnya, bahkan kepala suku yang paling berkuasa pun tidak akan menikahi putri seorang sayid. Oleh karena itu, masyarakat berketurunan Arab di Indonesia akan terus ada dan melanjutkan garis keturunannya (Suroyyah, 2017).

Untuk mempertahankan keturunan melalui pernikahan sekufu', masyarakat berketurunan Arab sering membentuk kelompok atau komunitas yang terdiri dari sesama keturunan Arab. Hal ini dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan dan seringkali juga untuk membantu mencari jodoh bagi anak-anak mereka (Rifiqiyati, 2020). Seperti yang terjadi di pinggiran kota Surabaya, para ibu-ibu keturunan Arab membentuk kelompok arisan yang awalnya bertujuan menjalin tali persaudaraan di antara mereka. Namun, seiring waktu, beberapa dari mereka juga menjadi besanan. Contoh lain adalah para remaja putri keturunan Arab yang berkumpul untuk kegiatan pengajian, berdiskusi tentang agama, dan sering kali membahas pernikahan sekufu'. Meskipun zaman terus berkembang dan modernisasi terjadi di mana-mana, komunitas Arab di Indonesia tetap mempertahankan tradisi pernikahan sekufu' dengan cara mereka masing-masing.

Sebenarnya, ciri kebudayaan Arab di Indonesia tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Arab Hadramaut. Penduduk Hadramaut, yang dalam bahasa Arab disebut Hadrami, terbagi menjadi empat golongan berbeda: golongan sayid, suku-suku, golongan menengah, dan golongan budak. Golongan sayid merupakan keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad. Mereka diberi gelar Habib, sementara anak perempuan mereka disebut Hababah. Sebutan Sayid/Syarifah digunakan sebagai atribut atau keterangan, bukan sebagai gelar resmi.

Di Indonesia, komunitas Arab Hadrami mengenal dua golongan yang disebut Ba'alwy dan Masyaikh. Ba'alwy adalah golongan sayid, sedangkan Masyaikh adalah golongan selain sayid. Keluarga sayid yang tersebar di berbagai wilayah menarik untuk dibahas, bukan karena pengaruh politik atau organisasi mereka, tetapi karena genealoginya yang sangat jelas. Dalam keluarga-keluarga ini, selalu terdapat catatan genealogi para anggotanya, bahkan yang menetap di Indonesia. Banyak catatan genealogi yang disalin dari aslinya di Hadramaut dan diteruskan secara cermat. Hubungan saling ketergantungan antar kerabat Arab ini masih terus bertahan hingga kini.

Kelas sosial dalam masyarakat Arab juga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan keluarga seperti pola sosialisasi, perkawinan, dan perceraian. Perkawinan lintas kelas sangat jarang terjadi, didukung oleh prinsip-prinsip religius kafaah atau kesetaraan pasangan. Namun, prinsip-prinsip ini dihadapkan pada perkembangan zaman, sehingga tidak semua masyarakat berketurunan Arab masih memegang teguh prinsip kesetaraan pasangan. Perbedaan pemikiran dan pandangan individu menjadi salah satu alasannya. Masyarakat modern, misalnya, menganggap bahwa pernikahan sesama golongan itu sempit dan membatasi ruang gerak dalam

memilih jodoh. Selain itu, banyak remaja yang menganggap bahwa dijodohkan untuk memilih pasangan adalah hal yang kuno (Batubara et al., 2020).

Dalam masyarakat keturunan Arab, aturan kebudayaan terkait pernikahan sekufu' sangat penting untuk menjaga identitas diri. Mereka yang melanggar prinsip ini biasanya akan menghadapi sanksi sosial dari kerabat dan terutama dari keluarga. Secara etimologi, sekufu atau kafa'ah berasal dari bahasa Arab (كفاة atau كفي) yang berarti setara atau sepadan. Kafa'ah dalam konteks pernikahan merujuk pada kesepadanan antara calon laki-laki dan perempuan dalam hal kedudukan, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan. Kafa'ah dianggap penting dalam pernikahan, bukan hanya dalam sahnya akad nikah, karena hal ini merupakan hak calon istri dan wali, yang bisa membatalkan pernikahan jika tidak terpenuhi. Beni Ahmad Saebani menjelaskan bahwa kafa'ah berarti kesepadanan atau setingkat, yang mencakup kesamaan dalam beberapa hal, seperti agama, penampilan fisik, keturunan, kekayaan, dan pendidikan (Amini, 2021).

Dalam kelompok masyarakat berketurunan Arab, keterlibatan keluarga dalam proses pemilihan jodoh sangat besar. Keluarga tidak hanya membantu mencari jodoh, tetapi juga menyelidiki bibit, bebet, dan bobot calon menantu, serta terlibat dalam proses penerimaan calon menantu. Bagi mereka, tidak menjadi masalah jika laki-laki Arab menikahi perempuan non-Arab, karena tradisi patriarki menganggap laki-laki yang membawa garis keturunan. Namun, jika perempuan Arab yang melakukan pernikahan campuran, hal ini sering kali dianggap sebagai masalah oleh sebagian keluarga.

Namun, prinsip tradisi tersebut harus dihadapkan pada arus modernisasi yang terus berkembang. Di lingkungan suku Arab di kota Medan, misalnya, terdapat beberapa hal penting yang perlu diketahui oleh orang-orang di luar suku Arab. Meskipun selama ini dikenal bahwa suku Arab harus menikah dalam suku Arab juga, ternyata ada alasan mendalam di balik hal tersebut, yaitu garis keturunan diambil dari garis keturunan ayah (patrilineal). Oleh karena itu, perempuan keturunan Arab Ba'alawy (Syarifah) diwajibkan menikah dengan sesama keturunan Arab untuk menjaga kemurnian nasab mereka. Sementara itu, alur nasab diambil dari garis keturunan ayah, dan tidak menjadi masalah jika mereka menikah dengan etnis mana pun. Namun, untuk menjaga nasab dan budaya, para Sayyid biasanya disarankan untuk menikah dengan para Syarifah. Meskipun begitu, tidak ada tuntutan wajib menjaga nasab seperti pada keturunan Syarifah bagi keturunan Ba'alawy.

Asal-usul identitas dan kesukuan keturunan Arab dapat ditelusuri melalui nama kaum dan keluarga kerabat (hamula). Kelompok kerabat dilacak hingga tokoh utama (cikal-bakal) sehingga mereka dapat mengidentifikasi diri mereka dari keturunan mana mereka berasal. Dalam tradisi Arab, nama keluarga diambil berdasarkan garis keturunan laki-laki (sistem patrilineal), yang menjelaskan mengapa orang-orang Arab sangat berusaha menjaga nasab dan keturunannya. Tradisi ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan pola pernikahan mereka (Anggraini & Ali, 2016).

Rumusan masalah

Kehidupan Arab Islam di kota Medan yang terdiri dari beberapa komunitas, menimbulkan pertanyaan penulis bahwa:

1. Apa saja kekurangan dalam sistem perkawinan budaya arab islam di Kota Medan ?
2. Bagaimana pandangan sosiologi dalam menanggapi sistem perkawinan arab islam di kota medan?
3. Bagaimana tanggapan suku arab islam terhadap sistem perkawinan arab islam di kota medan?

METODE

Artikel ilmiah ini membahas sistem perkawinan dalam budaya Arab Islam di kota Medan saat ini, dengan mengkaji perkembangan historisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data secara sistematis dari sumber-sumber sejarah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial. Metode kualitatif dipilih berdasarkan tujuan penelitian ini, dengan sumber data yang mencakup sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan diperoleh melalui wawancara dengan anggota keluarga Arab di Medan, sementara sumber tulisan meliputi arsip, naskah, manuskrip, buku, jurnal, dan karya ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penyusunan hasil penelitian mengikuti empat langkah: heuristik (mencari dan mengumpulkan data atau sumber), verifikasi atau kritik (penilaian dan pengujian data dari lima informan yang telah dikumpulkan), interpretasi (penafsiran data), dan historiografi (penulisan hasil penelitian).

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di tengah masyarakat atau kelompok tertentu. Sumber data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dilaksanakan di wilayah administratif Kota Medan antara bulan Juni hingga Agustus 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekurangan Sistem Perkawinan Budaya Arab Islam Di Kota Medan

Komunitas Arab di Indonesia, termasuk di kota Medan, terus berkembang dan berusaha mempertahankan identitas kelompok mereka. Salah satu tradisi yang mereka pertahankan adalah menikah sesama golongan Arab untuk menjaga keturunan. Sebagaimana dinyatakan oleh Van den Berg, pernikahan anak mereka dengan orang yang bukan keturunan sayid dianggap terlarang. Bahkan kepala suku yang paling berkuasa pun tidak mungkin menikahi putri seorang sayid. Kekurangan dari sistem perkawinan ini termasuk ketergantungan yang kuat pada aturan tradisional yang dapat membatasi peluang individu untuk memilih pasangan di luar golongan Arab. Hal ini juga dapat menciptakan kesulitan dalam penyesuaian dengan masyarakat modern yang semakin mengutamakan keterbukaan dan pluralisme. Tradisi ini mungkin mempersempit ruang gerak bagi individu untuk mengejar hubungan yang mungkin lebih sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka atau untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial yang lebih luas. (Berg & & Rahayu Hidayat, 1989).

Pernikahan memiliki sifat fungsionalistik, yang berarti pernikahan dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, seperti memperoleh status sosial, seksualitas, harta, dan kebutuhan lainnya. Dengan demikian, pernikahan berfungsi untuk membantu individu dalam menjalankan peran dan fungsi mereka dalam sebuah hubungan perkawinan. Tujuan ini mencakup aspek sosial dan pribadi, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan kesejahteraan pasangan dalam masyarakat (Kinasih, 2013).

Bagi setiap individu, pernikahan adalah hal yang sakral. Dalam konteks ini, pernikahan melibatkan kesepakatan dan ikatan antara kedua belah pihak untuk membangun komitmen dan hubungan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga baru yang stabil dan harmonis (Afif & Yustafad, 2022).

Pernikahan endogami adalah sistem yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan pasangan dari klan atau kelompok kekerabatan yang sama, atau melarang pernikahan dengan individu dari klan atau suku yang berbeda. Dalam pandangan lain, pernikahan endogami dapat dianggap sebagai praktik perkawinan antara individu-individu dalam kelompok kekerabatan yang sangat dekat, dengan tujuan mempertahankan kesatuan dan kemurnian kelompok tersebut (Lahmuddin, 2017).

Pernikahan endogami yang dilakukan oleh masyarakat keturunan Arab, seperti yang telah dijelaskan, bertujuan untuk mempertahankan keturunan mereka. Mereka berharap agar anak cucu mereka tetap berada dalam kelompok keturunan Arab dan tidak tercampur dengan suku bangsa dari keturunan non-Arab. Salah satu contohnya adalah keturunan Ba'Alawi, komunitas yang berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW, yang berusaha keras mempertahankan pernikahan endogami untuk menjaga kelestarian kekerabatan mereka. Ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Begitu pula dengan keturunan

Arab dari golongan Masyaikh, mereka juga berupaya mempertahankan kekerabatan mereka melalui praktik pernikahan endogami.

Dalam konteks pernikahan endogami menurut Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para Fuqahā', tidak ditemukan ayat yang secara khusus mengharamkan praktik ini. Dengan kata lain, Islam memperbolehkan pernikahan endogami secara umum. Namun, Islam menganjurkan agar tidak menikahi kerabat dekat, seperti sepupu, dan lebih menyarankan menikahi kerabat yang lebih jauh atau orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan.

Syaikh Abu Bakar Bin Muhammad bin Syatā Al-Dimyathi menjelaskan bahwa tujuan menikahi orang yang bukan kerabat dekat adalah untuk memperluas jaringan kekerabatan dan menyambung antar klan. Menikahi kerabat dekat tidak akan mencapai tujuan tersebut, karena tidak ada perluasan jaringan kekerabatan yang signifikan jika hanya menikahi dalam lingkup keluarga yang sama (Syaikh Bakar Bin Muhammad Syatā Al – Dimyathi).

Selain kekerabatan yang telah disebutkan, baik dari jalur nasab secara langsung atau sepersusuan, agama Islam tidak melarang pernikahan endogami. Dengan kata lain, pernikahan endogami dalam konteks kekerabatan atau kesukuan tidak dilarang dalam Islam. Namun, Islam menganjurkan agar tidak menikahi kerabat dekat, seperti sepupu, untuk menjaga keberagaman dan memperluas jaringan kekerabatan.

Untuk kerabat yang lebih jauh, seperti anak dari sepupu atau orang yang tidak memiliki kekerabatan sama sekali, pernikahan dianggap lebih dianjurkan dibandingkan dengan menikahi kerabat dekat. Kesimpulannya, pernikahan endogami dalam konteks tertentu—seperti dalam lingkup kekerabatan, keturunan, madzhab, golongan, suku, desa, kasta, ras, atau kelompok tertentu—diperbolehkan dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh agama.

Jaringan kekerabatan Arab Islam di Kota Medan juga mencerminkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Arab di Kota Medan masih mempertahankan golongan Sayyid, yang juga dikenal dengan sebutan Ba-'Alawi atau Alawi. Golongan Sayyid, yang jumlahnya sangat besar di Hadramaut, membentuk kelompok kebangsawanan beragama yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh moral yang signifikan terhadap penduduk. Mereka terbagi dalam berbagai keluarga (qabilah), banyak di antaranya menghasilkan pemimpin turun-temurun yang bergelar Munsib. Golongan Sayyid dikenal sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits, Hasan dan Husein, cucu Rasulullah, disebut sebagai sayyid (pemimpin) para pemuda di surga, yang menandakan kedudukan tinggi dan penghormatan terhadap nasab mereka (H.R. Tirmidzi).

Hampir semua golongan Sayid memiliki daftar silsilah tertulis, yang menjadi bukti penting bagi mereka yang mengklaim sebagai keturunan Sayid. Untuk mengklaim sebagai bagian dari golongan Sayid, seseorang harus dapat membuktikan keturunannya melalui daftar silsilah nasab ini. Daftar silsilah ini menggambarkan jaringan kekerabatan yang dianut golongan Sayid, yang mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal).

Golongan Sayid memiliki 78 marga (fam) yang digunakan oleh keturunannya. Selain itu, terdapat 114 fam keturunan Abi Muhammad SAW yang berkembang di Hadramaut, Yaman, dan menyebar ke berbagai wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan luas dan kekuatan jaringan kekerabatan golongan Sayid serta pentingnya menjaga dan memelihara silsilah keturunan mereka (Bilhaq, 2020).

Penerapan konsep kalangan Syarif dan Syarifah di Kota Medan menunjukkan bahwa penarikan garis keturunan dilakukan melalui garis ayah. Syarif dan Syarifah adalah gelar yang diperoleh melalui keturunan langsung dari Rasulullah SAW, sehingga mereka diharapkan untuk mempertahankan nasab atau garis keturunan tersebut.

Jika seorang perempuan dari kalangan Syarifah menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid, dia dapat menghadapi sanksi dari masyarakat, terutama dari keluarga besarnya yang termasuk dalam kalangan Sayyid dan Syarifah. Salah satu sanksinya adalah pengingkaran dari keluarga besar, yang berarti perempuan tersebut dianggap tidak lagi menjadi

bagian dari keluarga atau kalangan Syarif dan Syarifah. Sanksi ini diberikan sebagai akibat dari tidak menjaga dan melestarikan nasab atau garis keturunan Rasulullah SAW.

Alasan utama mengapa suku Arab memilih untuk menikah sesama golongan atau sekufu' adalah:

1. Menjaga Keturunan/Nasab: Untuk memastikan kemurnian garis keturunan dan nasab tetap terjaga, pernikahan sekufu' dianggap sebagai cara yang efektif untuk mempertahankan identitas keluarga dan keturunan.
2. Perbedaan Adat, Budaya, Sifat, dan Karakter: Pernikahan sesama golongan meminimalisir perbedaan yang mungkin timbul dari perbedaan adat, budaya, sifat, dan karakter, sehingga mempermudah harmonisasi dalam kehidupan keluarga.
3. Menikah Karena Dijodohkan: Banyak pernikahan dilakukan berdasarkan proses perjodohan yang diatur oleh keluarga atau komunitas, yang sering kali mempertemukan individu dari latar belakang yang sama untuk memastikan kesesuaian dan keberhasilan pernikahan.(Mumma, 2014).

Pernikahan antara saudara sepupu dalam keturunan Arab, termasuk di kalangan keluarga kerajaan pada masa lalu, dilakukan dengan beberapa alasan, salah satunya adalah berkaitan dengan harta warisan. Biasanya, keluarga-keluarga kaya menjodohkan anak-anak mereka untuk memastikan bahwa harta, termasuk tanah, bisnis, dan properti, tetap dikelola dan menjadi milik keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan dan aset keluarga agar tidak tersebar atau jatuh ke tangan pihak luar, serta untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan kesinambungan aset keluarga(Merdeka.com, 2022).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak orang Arab di Kota Medan yang menikah dan memiliki anak dengan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan warga asli Indonesia dari suku Mandailing, yang tidak ingin identitasnya disebutkan, menyatakan bahwa:

Saya orang Mandailing asli. Menikah dengan wanita keturunan Arab. Anak saya empat, dua pasang. Posisi saya tetap sebagai kepala rumah tangga, dan nama anak-anak saya menggunakan nama saya juga bukan nama ibunya. Yo..memang orang Arab kan sama seperti kita juga. Keturunan itu diambil dari si Bapaknya bukan dari ibunya toh.

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa wanita Arab di Kota Medan cenderung menerima dengan lapang dada, dan seolah-olah telah menjadi tradisi bahwa jaringan kekerabatan yang mereka anut adalah patrilineal. Dalam sistem ini, posisi suami dianggap yang tertinggi dalam keluarga, bahkan jika suami tersebut bukan berasal dari keturunan Arab. Hal ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi dalam praktik kekerabatan di tengah perubahan sosial.

Teori Perubahan Sosial Menurut Para Ahli

Kehidupan sosial itu sendiri tidak pernah bisa terlepas dari adanya suatu proses untuk menuju dalam perkembangan. Karena perubahan sosial sendiri merupakan suatu konsep yang mencakup perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, termasuk perubahan kondisi sosial pada berbagai tingkat kehidupan manusia dan masyarakat. Perubahan terjadi dimana pikiran dan perasaan tidak lepas dari keinginan untuk berubah(Permatasari, 2022).

Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial diakibatkan oleh perubahan teknologi dan kekuatan produktif, serta perubahan hubungan antar kelas sosial. Menurut Marx, perubahan dalam kekuatan produktif, seperti inovasi teknologi dan metode produksi berpengaruh pada struktur sosial dan hubungan antara kelas-kelas sosial. Transformasi dalam hubungan kelas ini, termasuk konflik dan perjuangan antara kelas-kelas yang berbeda, merupakan pendorong utama perubahan sosial dalam pandangan Marx.

Sama halnya dengan perubahan sosial yang dijelaskan oleh Karl Marx, sistem perkawinan dalam masyarakat Arab Islam juga mengalami perubahan seiring waktu. Dahulu, sistem

pernikahan suku Arab memaksakan agar pasangan harus dari suku Arab yang sama untuk menjaga kemurnian nasab dan karena alasan-alasan lain yang mempengaruhi praktik tersebut. Namun, saat ini, masyarakat Arab di Indonesia telah mengalami perubahan dalam praktik pernikahan mereka. Mereka tidak lagi memaksakan pernikahan harus dengan sesama suku Arab, melainkan membuka kemungkinan untuk menikah dengan individu dari suku-suku lain yang ada di Indonesia. Perubahan ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya yang lebih luas (Kasendar & Hidayah, 2019).

Suku Arab Dalam Menanggapi Stigma Terhadap Sistem Perkawinan Arab Islam

Sebagai penganut sistem kekerabatan patrilineal, masyarakat keturunan Arab menghubungkan diri mereka kepada ayah dan bergabung dengan klan ayah. Salah satu alasan utama untuk menjaga keturunan mereka adalah keharusan untuk menikah dengan sesama golongan Arab. Aturan ini diterapkan baik untuk keturunan laki-laki maupun perempuan Arab, untuk memastikan bahwa garis keturunan dan identitas keluarga tetap terjaga dalam lingkup kekerabatan yang sama.

Berdasarkan hasil observasi, komunitas orang Arab di Medan terdiri dari kelompok-kelompok yang terorganisir dalam satu wilayah tertentu, yang menggabungkan seluruh orang Arab di area tersebut ke dalam komunitas yang sama. Kondisi ini menyebabkan anggota komunitas lebih fokus pada interaksi dan kegiatan di dalam komunitas mereka sendiri. Akibatnya, mereka memiliki peluang terbatas untuk berkomunikasi atau terlibat dengan orang Arab yang tinggal di wilayah lain atau yang bergabung dengan komunitas Arab lainnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Zubaidi, salah satu keturunan Arab yang pernah menjadi pengelola Mesjid Arab al-Massawa Kesawan, menyatakan bahwa:

Pada umumnya sih demikian ya. Komunikasi sebenarnya tetap berjalan tapi sangat jarang. Kalaupun komunikasi pas kebetulan ketemu di jalan atau saat hari raya saja. Untuk kehidupan sehari-hari mereka pasti sangat jarang komunikasi. Apalagi untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan komunitas, dipastikan tidak akan terjadi dengan kerabat yang tinggal di wilayah lain serta bergabung dengan komunitas yang berbeda.

Sistem patrilineal dalam jaringan kekerabatan Arab Islam di Medan menyebabkan kaum perempuan yang menikah dengan laki-laki Arab Islam akan mengikuti silsilah suaminya dan mengikutinya dalam hal status dan identitas keluarga. Dalam hal ini, silsilah perempuan dari keluarga asalnya akan ditiadakan atau dianggap tidak relevan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan saudara Taslim Hasan, seorang warga Arab Islam yang bekerja sebagai penjaga toko, yang menyatakan:

Saya menikah dengan perempuan Arab juga. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Karena saya kepala rumah tangga, maka dia akan ikut saya terus dong. Jadi garis keturunan kami akan tetap mengikuti ayah. Begitu juga dengan keluarganya, garis keturunan dari ayahnya lah yang akan diikuti oleh anaknya yang laki-laki, sementara nama istri saya ga ada lagi di sana. Ini sama juga seperti orang Batak.

Walaupun secara hubungan keluarga perempuan Arab Islam tidak terputus, secara administrasi, ia akan hilang dari jaringan kekerabatan keluarganya setelah menikah dengan laki-laki Arab Islam. Hal ini semakin menguatkan bahwa jaringan kekerabatan Arab Islam di Kota Medan menganut sistem patrilineal, di mana identitas dan silsilah keluarga perempuan bergantung pada garis keturunan suaminya setelah pernikahan.

Secara singkat, M. Syafi'i menjawab pertanyaan peneliti karena kebetulan sedang buru-buru.

Semua orang juga sudah tau kalau sistem kekerabatan Arab Islam di Medan ini adalah mengikuti garis keturunan ayah. Bahkan banyak yang menggunakan marga ayahnya di namanya. Oke, makasih ya.

Walaupun jawaban tersebut kurang tepat untuk pertanyaan tentang sistem perkawinan, penulis sangat menghargai pendapat beliau karena masih relevan dengan topik yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Informan terakhir yang diwawancarai membeberkan cukup panjang tentang terjadinya bagaimana sistem perkawinan dan hubungan dalam sebuah sistem patrilineal. Ibu Matondang, warga asli Padang Sidempuan yang menikah dengan laki-laki Arab Islam di Kota Medan menyatakan :

Saya meninggalkan keluarga saya dikampung karena menikah dengan abi. Basic saya juga kan orang Batak ya, jadi ketika saya menikah maka saya akan ikut suami. Silsilah saya akan berubah ikut silsilah suami. Jadi silsilah saya di keluarga saya akan hilang. Perhatikan aja kartu keluarga, nama saya kan akan di hapus dari kartu keluarga orang tua ketika saya sudah memiliki kartu keluarga yang baru dengan suami saya, keluarga ya tetap keluarga. Bukan jadi orang lain ya. Hahaha...

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, sebagian besar informan mengungkapkan alasan di balik pernikahan campuran yang mereka pilih. Diketahui bahwa keputusan dalam memilih pasangan dari latar budaya yang berbeda adalah hasil dari keinginan dan pilihan individu masing-masing. Para informan memiliki sudut pandang pribadi dalam menentukan siapa pasangan hidup mereka dan bagaimana hubungan tersebut terbentuk. alasan utama sebagian besar narasumber adalah pengaruh lingkungan, lingkungan keluarga dan hubungan di luar keluarga. Kebanyakan calon mempelai memikirkan apakah keputusan mereka akan diterima oleh orang-orang di sekitar mereka.

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa alasan di balik pemilihan pasangan oleh para informan mencakup beberapa faktor utama. Informan menyebutkan bahwa ketertarikan terhadap pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda seringkali dipicu oleh karakter pribadi pria yang mereka sukai. Selain itu, penerimaan dari masyarakat sekitar termasuk tetangga, persetujuan dari orang-orang dekat, serta kesepakatan dalam keluarga besar juga berperan penting. Variasi dalam alasan yang diberikan oleh informan menunjukkan bahwa keputusan dalam memilih pasangan adalah proses yang rasional dan didasarkan pada pertimbangan logis dalam membangun hubungan sosial.

Dalam penelitian ini, terungkap bahwa kelompok masyarakat Arab memiliki aturan khusus dalam memilih jodoh, yaitu menikah dengan sesama golongan Arab atau mempertahankan kesetaraan pasangan. Aturan ini diterapkan untuk menjaga keturunan mereka. Namun, tema penelitian ini berfokus pada situasi di mana aktor, yaitu syarifah, memilih untuk melanggar aturan umum kelompok Arab. Meskipun demikian, tindakan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan antara syarifah dan pasangannya.

Adat-istiadat dan hukum-hukum bangsa Arab diambil dari masyarakat Arab, khususnya dari keluarga. Kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu kelompok akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang lain dalam kelompok yang sama. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, seseorang mengikuti adat istiadat orang disekitarnya atau kelompoknya.

Sebagai masyarakat yang lahir dalam budaya Arab, para penuturnya sadar betul akan sifat-sifat luhur yang dimilikinya. Sebagian besar ahli tafsir berpendapat bahwa Sharifah adalah Sharifah yang sama dengan ciri-cirinya masing-masing, lemah dan kuat. Beberapa pemain juga berpandangan bahwa aturan tidak selalu dipatuhi dengan ketat. Dengan perspektif ini, para aktor yakin dengan keputusan mereka. Keputusan dibuat oleh para aktor berdasarkan kesepakatan dengan mitranya, yang mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan hasil. Perbuatan berdasarkan perjanjian ini diserahkan kepada pihak yang mengurus adatnya, yaitu keluarga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, sebagian besar informan yang terhormat menyerahkan kendali pekerjaannya kepada aturan keluarga dan orang-orang yang

tinggal disekitarnya. Dalam konteks ini, syarifah adalah aktor yang menyerahkan keputusan pemilihan pasangan yang mempunyai nilai berbeda kepada keluarga dan masyarakatnya.



Sumber: Hasil Riset (dokumentasi)

Gambar 1. Perempuan keturunan arab menikah dengan lelaki suku padang dan menggunakan pakaian adat padang.



Sumber: Hasil Riset (dokumentasi)

Gambar 2. Lelaki keturunan arab menikah dengan perempuan suku aceh dengan menggunakan adat aceh.

KESIMPULAN

Secara umum, sistem perkawinan masyarakat Arab Islam di Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan Nama Fam dan Sistem Patrilineal: Masyarakat Arab di Kota Medan selalu menggunakan nama fam (marga) dalam nama mereka. Penggunaan fam ini adalah bukti kuat bahwa jaringan kekerabatan mereka menganut sistem patrilineal.
2. Pentingnya Nasab dalam Kalangan Syari dan Syarifah: Kalangan Syari dan Syarifah di Kota Medan, yang merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW, harus mempertahankan nasab atau garis keturunan tersebut. Ini merupakan salah satu alasan mengapa masyarakat Arab di Kota Medan menganut sistem kekerabatan patrilineal.
3. Peran Suami dalam Keluarga dan Pengaruh Patrilineal: Wanita Arab yang menikah dengan non-Arab (pribumi) menempatkan posisi suami sebagai pemimpin tertinggi dalam keluarga. Selain itu, pemberian nama untuk anak-anak juga mengikuti nama ayah. Ini menunjukkan bahwa wanita Arab sudah terbiasa dengan sistem patrilineal yang diterapkan

dalam keluarga mereka sebelum menikah dengan pria non-Arab. Hilangnya hubungan kekerabatan terjadi saat perempuan Arab Islam menikah dengan pria Arab karena menganut sistem patrilineal.

4. Alasan di Balik Keputusan Pernikahan Syarifah: Proses pengambilan keputusan oleh syarifah dalam memilih pasangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, alasan-alasan tersebut meliputi faktor lingkungan, seperti lingkungan pergaulan yang heterogen, lingkungan keluarga yang kurang memelihara norma budaya Arab, dan pembauran lingkungan yang mengubah sudut pandang individu.
5. Keterlibatan Keluarga dan Reaksi Terhadap Pernikahan Campuran: Keterlibatan keluarga dalam keputusan syarifah bervariasi. Beberapa keluarga terlambat terlibat, hanya memberikan dukungan setelah rencana pernikahan diumumkan. Ada juga syarifah yang berasal dari keluarga yang teguh memelihara norma budaya Arab tetapi memiliki pandangan berbeda dalam pengambilan keputusan. Proses penerimaan keluarga terhadap pernikahan campuran dapat mencakup penolakan, kemarahan, ketidakhadiran pada acara pernikahan, hingga memutuskan hubungan kekerabatan. Setelah pernikahan, beberapa syarifah melaporkan tidak lagi menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga mereka karena merasa malu atau berbeda golongan.

REFERENSI

- Afif, M. F., & Yustafad. (2022). Pernikahan Endogami Keturunan Arab Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(3), 257–274. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3463>
- Amini, A. (2021). Konsep Sekufu Dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an. *Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 93.
- Anggraini, Y., & Ali, N. H. (2016). Tradisi Pernikahan di Kampung Arab Al-Munawwar Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu II, Palembang. *Jurnal Tamaddun, Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 16(2), 1–23.
- Aziz, S. bin A. (2004). *Nikah Dengan Niat Talak?* (1st ed.). Pustaka Progresif.
- Basuki, A. (2008). Perbandingan Antara Pemikiran Karl Marx Perubahan Sosial. *Humaniora*, 20(3), 306–314.
- Batubara, T., Asari, H., & Riza, F. (2020). Diaspora Orang Arab Di Kota Medan: Sejarah Dan Interaksi Sosial Komunitas Alawiyin Pada Abad Ke-20. *Mukadimah Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu Sosial*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2847>
- Berg, L. W. . van den, & & Rahayu Hidayat. (1989). *Hadramaut dan koloni Arab di Nusantara*. Indonesian Netherlands Cooperations in Islamic Studies.
- Bilhaq, Z. Z. (2020). *Rekonstruksi Nilai Pada Sistem Perkawinan Arab* (Vol. 21, Issue 1). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Demang, K. I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (2001). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Depag RI.
- Izmawanti. (2021). Fenomenologi Pernikahan Se-kufu Pada Masyarakat Palembang Komunitas 'Alawiyin: Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 13. *Semiotika-Q*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.19109/jsq.v1i1.7447>
- K. Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia*. 1–20.
- Kasendar, I. N., & Hidayah, N. (2019). Perubahan Sosial Masyarakat Desa Pasca Keberadaan Usaha Ternak Ayam Broiler (Studi Kasus di Dusun Dengok IV, Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Sosiologi*, 8(2), 1–31.

- Kinasih, D. (2013). Interaksi Masyarakat Keturunan Arab Dengan Masyarakat Setempat Di Pekalongan. *Komunitas*, 5(1), 38–52. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i1.2372>
- Lahmuddin, A. M. (2017). *Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadis (dalam Tinjauan Saintifik)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6542>
- Merdeka.com. (2022). *Orang Arab Punya Tradisi Menikah dengan Saudara Sepupu, Ternyata Ini Alasannya*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/trending/orang-arab-punya-tradisi-menikah-dengan-saudara-sepupu-ternyata-ini-alasannya.html>
- Mumma. (2014). *Kenapa keturunan Arab-Indonesia harus menikah dengan keturunan Arab-Indonesia juga?* Quora. <https://id.quora.com/Kenapa-keturunan-Arab-Indonesia-harus-menikah-dengan-keturunan-Arab-Indonesia-juga>
- Permatasari, D. A. (2022). *Perubahan Sosial Masyarakat Melayu Islam Pesisir Di Kota TanjungPinang, Kepulauan Riau Tahun 1912-1958M* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. www.aging-us.com
- Rifiqiyati, D. U. (2020). Dinamika Perkawinan Endogami Pada Keturunan Arab Yogyakarta. *Khuluqiyya*, 2(1), 25–44.
- Suroyyah, J. (2017). Pernikahan Campuran Dalam Komunitas Arab. *Universitas Airlangga*, 01(071114066), 1–7.
- The nature of the relationship between the Arab- Islamic Culture and other cultures.* (n.d.).
- Yango, C. T. dan H. A. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1st ed.). LSIK.